

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dompot Dhuafa Waspada adalah lembaga nirlaba yang termasuk organisasi non profit milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).¹

Trust Fund atau dana amanah adalah sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (*trust*) yang oleh orang atau lembaga (trustor/donor/grantor) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga (*trustee*) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimanfaatkan. *Social Trust Fund* merupakan mekanisme pembiayaan program yang membutuhkan biaya relative besar secara berkelanjutan dalam jangka menengah atau panjang, pada umumnya disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.² Hadirnya Program *Social Trust Fund* diharapkan mampu menjadi alternative solusi dalam upaya membantu perekonomian masyarakat local khususnya adalah adanya akses permodalan

¹<http://www.dompetdhuafa.org/vision>. diakses pada 24 April 2018.

²<http://www.keuanganIslam.com>. diakses pada 12 Agustus 2018

yang mudahmurah dan cepat baik bagi peneningkatan volume usaha yang sudahdijalanimaupunmembukapeluangusahalainnya.

Hadirnya Dompot Dhuafa Waspada pada program (Pengembangan Usaha) diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di kota Medan yang merupakan kota terpadat penduduknya peringkat ketiga setelah Jakarta dan Surabaya di Indonesia. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumut sebanyak 1,455 jutajiwa yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut. Dari 33 kabupaten/kota, jumlahangpenduduk miskin yang paling tinggiada di kota Medan denganjumlah 206,87 ribujiwa.³

Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan, adapun pengertian manajemen keuangan yaitu suatu kegiatan peencanaan, pengolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.⁴

Laporan keuangan pada organisasi atau perusahaan lemabaga donasi harus secara transparan bahwa sumbangan yang dibelanjakan untuk hal-hal yang telah disepakati bersama, dikelola secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian para donatur mendapat hak keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, jujur dan hak donatur agar nama donatur tidak

³Medantoday.com , diakses pada 24 April 2018

⁴Dr. Anik Yuesti, SE. ,MM dan Dr. Putu Kepramenreni, SE., MM 2019, *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*, (Bali, penerbit CV. Noah Aletheia) hlm 2

diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.⁵

Penghimpunan dana di Dompot Dhuafa Waspada di peroleh dari program dana ZISWAF yaitu dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ maupun lembaga.⁶

Dana zakat yang telah terhimpun tersebut didistribusikan kedalam berbagai program inovatif yaitu seperti pengembangan usaha UMKM.⁷ Untuk memenuhi kebutuhan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM produktif, lembaga pengelola dapat melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja pada masyarakat pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif. Peran lembaga wakaf lainnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha peningkatan keterampilan, maupun peningkatan kualitas produk.

Adapun salah satu contoh pengembangan usaha yang sudah direalisasikan oleh lembaga Dompot Dhuafa Waspada yaitu pengembangan BUDIKDAMBER (Budidaya Lele Dalam Ember) dengan memberikan bibit dan bahan untuk budidaya kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Di samping hal itu masyarakat tetap didampingi oleh relawan dari Dompot Dhuafa Waspada yang akan terus di kontrol setiap

⁵<https://indnesiabaik.id/infografis/lembaga-donasi-harus-penuhi-hak-donatur2019>

⁶Didin Haniffudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta : IMZ. 2006) hal, 46

⁷Jurnal, Juliana Nasution. "Inovasi pengolahan zakat profesi dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Dompot Dhuafa Waspada", j-EBIS Vol.4 No. 1 1 April 2019

minggunya dan memberi dana langsung (uang cash) kepada mustahik untuk pengembangan usahanya masing-masing.⁸

Pendistribusian/penyaluran penerima manfaat pengembangan usaha UMKMSecaralokalparamustahik di masing- masing wilayah lebihdiprioritaskandari pada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsepotonomi daerah. Masing- masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah masyarakat itu tinggal.

Usaha mikro kecil menengah merupakan pendampingan yang diberikan kepada UMKM kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan memperhatikan nilai pemberdayaan masyarakat disekitarnya dengan menanamkan value (nilai) berbagi kepada sesama. Sehingga masyarakat kurang mampu yang berada disekitar lokasi UMKM tersebut dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya.Denganadanya pemberdayaan dana zakat yang diberdayakansecara optimal oleh lembaga zakat dalam hal ini Dompot Dhuafa, tentunya akan memberikan hasil yang sangat signifikan bagi ekonomi masyarakat.⁹

Tabel 1.1 Data Penerima Manfaat UMKM Berdaya

⁸(Putri Rizki Amanda Tobing S.sos, Wawancara, 1 April 2021)

⁹Hamida dan Syaril Romli “*Pendistribusian zakat berbasis ekonomi pada Dompot Dhuafa provinsi Riau*” *Idarotuna, Vol. 1 No. 2 April 2019*

Tahun	Dana Modal bergulir
2017	Rp. 90.775.000
2018	Rp. 201.500.000
2019	Rp. 8.200.000
2020	Rp. 200.002.900

Sumber: Data Keuangan Dompot Dhuafa Waspada

Dari data yang di peroleh penulis dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwasannya penyaluran dana pada tahun 2017 sebesar Rp. 90.775.000 sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 201.500.000 selisih dana penyaluran pada tahun 2017 ke 2018 sebesar Rp. 110.725.000. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.8.200.000 dari tahun 2018 ke 2019 selisih Rp. 193.300.000 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.002.900, sedangkan 2019 ke 2020 selisih sebesar Rp. -119.802.900.

Sebagai program Pengembangan Usaha tidak jauh beda dengan organisasi profit, yaitu memiliki misi dan manajemen yang baik, focus serta aplikatif dalam menjalankan mekanisme pengelolaan namun berdasarkan tahun berdiri sampai saat ini masih berumur 2 tahun di Medan ini dan masih terbilang cukup baru, namun sudah mampu mengembangkan usaha masyarakat miskin di Medan. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana adanya keuangan terhadap pengembangan usaha di Dompot Dhuafa Waspada sehingga mampu membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat miskin di Medan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu : **“Analisis Keuangan Terhadap Penerima Manfaat Pengembangan Usaha UMKM (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis telah diuraikan akan dijadikan suatu perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, dan akan di tuangkan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana dana keuangan terhadap penerima manfaat pengembangan usaha Di Dompot Dhuafa Waspada?
2. Bagaimana prosedur mendapatkan dana pengembangan usaha di Dompot Dhuafa Waspada?

C. Batasan Masalah

Mengingat sangat luasnya pembahasan maka penulis dan agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti.

Batasan masalah dalam penelitian yaitu mengenai bagaimana struktur keuangan program Penerimaan Manfaat Pengembangan Usaha kemudian bagaimana hasil dari program tersebut serta bagaimana dalam penyaluran dana.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Program Keuangan Penerima Manfaat Pengembangan Usaha sudah berjalan yang diharapkan
2. Untuk Mengetahui penyaluran dana keuangan program Penerima Manfaat Pengembangan Usaha sudah tepat sasaran.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti
 - a. Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana.
 - b. Untuk syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama.
2. Manfaat Bagi Lembaga Dompot Dhuafa Waspada
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja pengelola dana dan pemberdayaan program Pengembangan Usaha di Dompot Dhuafa Waspada.
 - b. Diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran amil di Dompot Dhuafa Waspada untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas dari program penerima manfaat pengembangan usaha.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang sistem Penerima Manfaat Pengembangan Usaha dari dana donasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang waktu atau lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian tentang peran Dompot Dhuafa Waspada dalam meningkatkan penyaluran dana donasi Penerima Manfaat Pengembangan Usaha.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang akan diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan yang kemudian dilanjutkan beberapa saran.